



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/1 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG  
TAHUN SIDANG 2018 – 2019 MASA PERSIDANGAN II  
BULAN MARET SAMPAI DENGAN APRIL 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan  
Musyawarah Nomor : 01/BANMUS.DPRD/II/2019 tanggal  
27 Februari 2019 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan  
Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang  
2018 – 2019 Masa Persidangan II Bulan Maret sampai  
dengan April 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan  
Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD  
Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-  
rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 - 2019  
Masa Persidangan II Bulan Maret sampai dengan April  
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234);